

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Setiap insan pasti memerlukan makanan, minuman serta yang lainnya di manapun berada dan kapan pun waktunya, baik itu sandang, pangan, papan dan lain sebagainya. Bagi setiap manusia kehidupan di dunia memang bersifat sementara tidak ada yang kekal dan abadi. Namun di sela-sela kehidupan kita sangat membutuhkan yang namanya rezeki, baik itu berupa uang, makanan, minuman, pakaian dan lain sebagainya.

Kata Nafkah berasal dari *nafaqa* yang memiliki pengertian mengeluarkan. Selain itu, Nafkah dapat juga diartikan sebagai belanja, yakni sesuatu yang di berikan oleh ayah pada anak, serta kerabatnya yang digunakan sebagai keperluan kebutuhan pokok.¹ Dalam hal tempat kediaman, pakaian, makanan yang termasuk kebutuhan pokok maupun biaya sehari-hari merupakan hak anak-anak dalam makna nafkah yang ada dalam buku syariat Islam.

Dapat di simpulkan dari pengertian tersebut, bahwa agar terpenuhinya kebutuhan pokok baik berupa tempat tinggal, pakaian, ataupun makanan dan kebutuhan lainnya merupakan tujuan utama pemberian nafkah yang harus diterima anak-anak dari ayahnya. Sebab mengeluarkan nafkah untuk seseorang yang berhak menerimanya merupakan salah satu kewajiban seseorang.

Kewajiban memberi nafkah tertuang dalam Firman Allah SWT pada Surah At Talaq ayat 6, yang menjadi dasar Hukum Nafkah, yaitu:

¹ Syamsul Bahri, “Konsep Nafkah dalam Hukum Islam” , *Kanun Jurnal Ilmu Hukum* Vol. 17, No. 66 (2015): 381-399, 381-382.

أَسْكِنُوهُنَّ مِنْ حَيْثُ سَكَنْتُمْ مِنْ وُجْدِكُمْ وَلَا تُضَارُّوهُنَّ لِتُضَيِّقُوا عَلَيْهِنَّ وَإِنْ كُنَّ أُولَاتٍ حَمْلٍ فَأَنْفِقُوا عَلَيْهِنَّ حَتَّىٰ يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ فَإِنْ أَرْضَعْنَ لَكُمْ فَآئُوهُنَّ أَجُورَهُنَّ وَأُمَّرُوسِيْنَكُمْ بِمَعْرُوفٍ وَإِن تَعَاَسَرْتُمْ فُسْرُضِعْ لَهُ أُخْرَىٰ (٦)

“Tempatkanlah mereka (para isteri) di mana kamu bertempat tinggal menurut kemampuanmu dan janganlah kamu menyusahkan mereka untuk menyempitkan (hati) mereka. Dan jika mereka (isteri-isteri yang sudah ditalaq) itu sedang hamil, maka berikanlah kepada mereka nafkahnya hingga mereka bersalin, kemudian jika mereka menyusukan (anak-anak) mu untukmu maka berikanlah kepada mereka upahnya. Dan musyawarahkanlah di antara kamu (segala sesuatu) dengan baik; dan jika kamu menemui kesulitan maka perempuan lain boleh menyusukan (anak itu) untuknya”.²

Dalam Sunnah Nabi juga menjelaskan tentang kewajiban orang tua atas anak, selain Firman Allah di atas, yaitu:

رَأَيْتَ رَسُوْلَ صَلَّى عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اَدَّنَ فِي اُذُنِ حُسَيْنِ بْنِ عَلِيٍّ وَ لَدَتْهُ فَا طَمَئَتِ الصَّلَاةُ

“orang tua diwajibkan mendidik anaknya mulai dari lahir seperti dalam hadits yang di riwayatkan Dari Abu Rafi dari ayahnya, ia berkata: saya pernah melihat Rasulullah SAW adzan sebagaimana adzan sholat, di telinga Hasan bin Ali pada saat Fatimah melahirkannya ” .³ (H.R. Abu Dawud)

Dengan cara mengadzani ditelinga anak menunjukkan bahwa seorang anak telah diajarkan oleh ayahnya untuk mengenal Allah SWT sebagaimana yang dijelaskan pada hadits di atas. Mengenai pengertian Nafaqah, Al-nafaqah (biaya hidup) merupakan kewajiban Ayah memberikan nafkah pada anak-anaknya atas

² Departemen Agama RI, “Al-Quran dan Terjemah” (Bandung: CV. Penerbit Diponegoro, 2007), 559.

³ Imam an Nawawi, “Al Majmu' Syarh Al Muhadzab”, (Al-Makkabah al Taufiqiyah) juz 8, 442

kebutuhan pokok diantaranya makanan, pakaian serta tempat tinggal dan lainnya. Hukum nafkah wajib dengan dasar Al-Quran, Ijma Ulama, dan Sunnah.⁴

Pemberian nafkah wajib diberikan dengan bentuk seperti:

1. Perlengkapan atau perabotan dalam rumah tangga.
2. Tempat tinggal atau kediaman yang layak walaupun dengan menyewa.
3. Pakaian yang memadai dan layak pakai.
4. Serta kebutuhan pokok seperti minuman dan makanan.⁵

Kemudian syarat-syarat yang diperlukan seorang ayah atas kewajiban mengeluarkan nafkah untuk anak-anak, yaitu:

5. Anak-anak tidak memiliki kemampuan untuk bekerja dan hidup dalam kemiskinan (fakir).
6. Anak dianggap tidak mampu bekerja Ketika mereka masih muda atau dewasa namun belum menemukan pekerjaan.
7. Memiliki orang tua (Ayah) yang mampu dalam hal harta sehingga mampu memberikan nafkah, baik itu dikarenakan memiliki penopang hidup seperti kekayaan atau memiliki penghasilan atau pekerjaannya.⁶

Apabila Ayah mempunyai anak maka Ayah wajib menafkahi anak-anaknya, memelihara dan mendidik anak-anaknya. Kemudian yang menjadi kaidah umum yaitu seseorang bertanggungjawab membiayai apabila atas kemanfaatannya seseorang menahan hak orang lain.

Mazhab Hanafi dan Mazhab Syafi'i mengemukakan bahwa atas besaran nafkah tidak terdapat ketentuan syariat. Secara umum sesuai ketentuan yang

⁴ Abdur Rahman I. Doi, "*Perkawinan dalam Syariat Islam*" (Jakarta: PT. Rineka Cipta, 1992), 121.

⁵ Peunoh Daly, "*Hukum Perkawinan Islam*" (Jakarta: Bulan Bintang, 1998), 98.

⁶ Heti Kurnaini, "Pemenuhan Hak Nafkah Sebagai Salah Satu Pola Terhadap Perlindungan Anak" *Jurnal Ar Raniry Petita* Vol. 2, No. 1, (2017), 86.

berlaku bahwa untuk menopang hidup walaupun memiliki perbedaan keadaan, zaman, dan tempat tetapi seorang ayah wajib memenuhi kebutuhan anaknya atas kebutuhan pokok seperti makanan, buah-buahan, sayur-sayuran, daging, lauk pauk serta semua yang dikonsumsi anaknya dengan secukupnya.⁷

Dijelaskan terkait tanggung jawab dan kewajiban orang tua dalam Undang-Undang No. 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak Pasal 26 ayat (1) yaitu untuk:

1. Melindungi anak, mendidik, memelihara serta mengasuhnya;
2. Membuat anak tumbuh dan berkembang dengan sesuai bakat, minat dan kemampuannya;
3. Perkawinan atas usia anak dapat tercegah; dan
4. Menanamkan pada anak nilai budi pekerti serta pendidikan karakter yang harus diberikan orang tua.

Seseorang yang tidak mencapai usia 18 tahun merupakan definisi seorang anak. Melihat dari definisi anak dan ketentuan di Pasal 26 ayat (1) Undang-Undang No 35 tahun 2014, secara harfiah dapat diketahui bahwasanya hingga usia anak 18 tahun orang tua wajib dan harus bertanggung jawab.

Batasan tanggung jawab dan kewajiban orang tua yaitu hingga anak bisa berdiri sendiri atau sudah menikah, batasan tersebut jelas diatur dalam Undang-Undang No 35 Tahun 2014 dan Undang-Undang No 1 Tahun 1974 dijelaskan bahwa anak sudah tidak merupakan tanggung jawab dan kewajiban orang tuanya apabila ia sudah kawin dan berusia 18 tahun.

Pendidikan yang diperoleh secara berjenjang atau bertingkat, mengikuti syarat yang jelas, sistematis dan teratur merupakan pengertian pendidikan formal

⁷ Sayyid Sabiq, *Fiqih Sunnah 3* (Jakarta: Cakrawala Publishing, 2008), 436-437.

yaitu pendidikan di sekolah. Kemudian, Selain jalur pendidikan formal adapun pendidikan yang dilakukan secara berjenjang dan terstruktur yaitu merupakan pengertian pendidikan nonformal. Jadi pendidikan diberikan dengan cara pelatihan, penelitian dan pengajaran dengan pembelajaran keterampilan, pengetahuan dan kebiasaan yang diturunkan oleh generasi ke generasi.

Tidak menutup kemungkinan bahwa pendidikan diperoleh secara otodidak maupun atas bimbingan dari orang lain. Dengan melalui pendidikan maka insya allah tidak akan terjadi seseorang menjadi bodoh, dan tidak akan di bodohi. Melalui pendidikan inilah maka kemungkinan seseorang akan menjadi sukses dirinya asal bersungguh-sungguh. Manjadda wajadda: Barang siapa yang bersungguh-sungguh maka dirinya akan mendapatkannya. Bahwa orang tua berkewajiban dan memiliki hak untuk menunjang dalam pendidikan serta memberikan pendidikan terhadap anaknya, yang mana hal tersebut seringkali diabaikan oleh orang tua.

Pemerintah diwajibkan membiayai kegiatan pendidikan dan setiap warga negara wajib mengikuti pendidikan dasar, salah satu hak setiap warga negara ialah pendidikan. Hal tersebut diamanatkan dalam Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 31.

Selain Undang-Undang Dasar Tahun 1945, menurut Undang-Undang No. 39 tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia pada Pasal 12 bahwa “setiap orang berhak atas perlindungan bagi pengembangan pribadinya, untuk memperoleh pendidikan, mencerdaskan dirinya, dan meningkatkan kualitas hidupnya agar menjadi manusia yang beriman, bertaqwa, bertanggung jawab, berakhlak mulia, bahagia dan sejahtera sesuai hak asasi manusia” . Pasal 60 “setiap anak berhak

untuk memperoleh pendidikan dan pengajaran dalam rangka pengembangan pribadinya sesuai dengan minat, bakat, dan tingkat kecerdasannya” .

Kemudian Menurut Undang-Undang No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional, Pasal 1 ayat (18) “wajib belajar adalah program pendidikan minimal yang harus di ikuti oleh warga negara indonesia atas tanggung jawab pemerintah dan pemerintah daerah” . Pasal 6 ayat (1) “setiap warga negara yang berusia 7 sampai dengan 15 tahun wajib mengikuti pendidikan dasar” .

Hasil wawancara peneliti dengan Masyarakat Kecamatan Banjarmasin Timur (Kasus pertama/orang tua lengkap) dan Masyarakat Kecamatan Banjarmasin Tengah (Kasus kedua/orang tua bercerai) di Kota Banjarmasin, Kalimantan Selatan. Diungkapkan oleh kedua keluarga tersebut bahwa adanya permasalahan atas tanggungjawab orang tua kepada anaknya.

Kasus pertama (orang tua lengkap) masalah ekonomi keluarga yang kurang (rendah), sehingga anak terpaksa berhenti sekolah pada tahun 2019 (sejak dua tahun yang lalu) dan usia anak di sini umurnya sekarang 16 tahun, dan anak ikut membantu ekonomi orang tuanya dengan cara ikut ayahnya jadi buruh bangunan.

Kasus Kedua (orang tua bercerai) masalah ekonomi keluarga yang kurang (rendah), karena melihat penghasilan ibunya yang sedikit, sehingga anak terpaksa berhenti sekolah, anaknya sekarang berumur 12 tahun dan berhenti sekolah pada tahun 2019. Sebelumnya ayahnya memberikan nafkah, akan tetapi ayahnya sekarang tidak bisa lagi memberikan nafkah, karena ayahnya sedang berada di LP pada tahun 2017, Ayah dan Ibunya bercerai sudah 9 Tahun, namun pemicu anak berhenti sekolah karena masalah ekonomi orang tuanya yang kurang bukan

masalah perceraian, ayahnya di sini memberikan nafkah kepada anaknya akan tetapi penghasilan ayahnya tidak menentu pendapatannya sehingga untuk memberikan biaya pendidikan terhadap anak tidak terpenuhi dan menyebabkan anak tersebut berhenti sekolah.

Dalam Undang-Undang No. 35 tahun 2014 Undang-Undang Perlindungan Anak Pasal 26 ayat (1) tentang orang tua berkewajiban dan bertanggung jawab untuk: “Mengasuh, memelihara, mendidik dan melindungi anak; Menumbuh kembangkan anak sesuai dengan kemampuan, bakat, dan minatnya; Mencegah terjadinya perkawinan pada usia anak; Memberikan pendidikan karakter dan penanaman nilai budi pekerti pada anak“. Ternyata hal tersebut bertentangan dengan apa yang terjadi jika dilihat dari permasalahan yang disebutkan sebelumnya.

Lahirnya Undang-Undang perlindungan Anak yang di harapkan sebagai perwujudan dari pemerintah agar para orang tua bertanggung jawab kepada anak dalam pendidikannya, akan tetapi orang tua dalam kedua kasus tersebut masih belum melaksanakan Undang-Undang Perlindungan Anak dengan baik.

Berdasarkan permasalahan-permasalahan yang telah penulis uraikan tersebut sehingga penulis tertarik untuk meneliti permasalahan tersebut dengan lebih mendalam guna untuk menemukan jawaban yang benar dengan melakukan penelitian berdasarkan permasalahan tersebut. Adapun alasan sasaran penelitian di kota Banjarmasin, beberapa diantaranya yaitu: pertama, Kota Banjarmasin merupakan titik fokus atau inti dari pada beberapa Kecamatan, yaitu Kec. Banjarmasin Timur, Kec. Banjarmasin Tengah, Kec. Banjarmasin Utara, Kec. Banjarmasin Selatan, dan Kec. Banjarmasin Barat. Kedua, mengenai masalah Tanggung Jawab Orang tua Terhadap pendidikan Anak yaitu sesuai dengan

Undang-Undang perlindungan Anak Undang-Undang No. 35 tahun 2014 Pasal 26 ayat (1). Ketiga, relevan dengan S1 yakni jurusan Hukum Keluarga Islam.

Penelitian ini dilakukan di Kec. Banjarmasin Timur dan di Kec. Banjarmasin Tengah yang berada di bawah naungan Kota Banjarmasin, Provinsi Kalimantan Selatan.

B. Rumusan Masalah

Rumusan masalah dalam penelitian ini berdasarkan atas latar belakang yang telah penulis uraikan, yaitu:

1. Bagaimana gambaran kasus pemenuhan Tanggung Jawab Orang tua terhadap pendidikan anak di Kota Banjarmasin?
2. Bagaimana dampak terhadap Anak Akibat Putusnya Pendidikan Anak di Kota Banjarmasin?

C. Tujuan Penelitian

Kemudian dengan berdasarkan permasalahan tersebut sehingga penelitian ini dilakukan dengan tujuan yang akan dicapai yaitu:

1. Untuk mengetahui gambaran kasus pemenuhan Tanggung Jawab Orang tua terhadap pendidikan anak di Kota Banjarmasin.
2. Untuk mengetahui Dampak terhadap Anak Akibat Putusnya Pendidikan Anak di Kota Banjarmasin.

D. Signifikansi Penelitian

Adapun dari penelitian ini yang menjadi signifikansi atas penelitian yang dilakukan yaitu:

1. Secara Teoritis

Dengan harapan akan menjadi kontribusi dalam menambah ilmu pengetahuan mengenai ilmu pengetahuan tentang Tanggung Jawab Orang Tua Terhadap Pendidikan Anak. Serta hal penelitian yang akan bermanfaat untuk banyak orang.

2. Secara Praktis

- a. Bagi penulis: penelitian ini di harapkan mampu sebagai bahan acuan dalam memberikan nafkah terutama Tanggung Jawab Orang Tua Terhadap Pendidikan Anak bagi Masyarakat Akademik dan Masyarakat Umum, serta bentuk sosialisai mengenai Fiqih Munakahat
- b. Bagi mahasiswa: agar menjadi bahan dalam menambah ilmu pengetahuan mengenai Tanggung Jawab Orang Tua Terhadap Pendidikan Anak.
- c. Bagi Akademisi: di harapkan penelitian ini bisa menjadi referensi atau bahan rujukan penelitian yang akan dilakukan selanjutnya tentunya yang berkaitan dengan Tanggung Jawab Orang Tua Terhadap Pendidikan Anak di masa yang akan datang.

E. Definisi Operasional

Perlu adanya batasan istilah supaya dalam meninterpretasi judul dan permasalahan yang penulis teliti agar tidak terjadi adanya salah paham serta dapat menghindari penafsiran lebih luas. Diantaranya yaitu:

1. Tanggung Jawab, merupakan keadaan yang harus dan wajib ditanggung atas segala sesuatu yang terjadi.⁸ Undang-Undang Perlindungan Anak Undang-Undang No. 35 Tahun 2014 Pasal 26 ayat (1) menjelaskan akan tanggung jawab dan kewajiban orang tua yaitu untuk: 1. Mengasuh,

⁸ Kemendikbud RI, *KBBI Daring*, kbbi.kemdikbud.go.id di akses pada tanggal 21 Agustus 2021.

memelihara, mendidik dan melindungi anak, 2. Menumbuh kembangkan anak sesuai dengan kemampuan, bakat dan minatnya, 3. Mencegah terjadinya perkawinan pada usia anak, 4. Memberikan pendidikan karakter dan penanaman nilai budi pekerti pada anak. Adapun maksud tanggung jawab disini ialah biaya untuk pendidikan anak (masalah biaya sekolah untuk anak) yang tidak bisa terpenuhi.

2. Orang tua, merupakan orang yang di anggap tua (ahli, pandai dan cerdik, dsb) ialah ayah bunda/ibu bapak, (komponen keluarga adalah bentuk sebuah keluarga yang berasal dari adanya ikatan perkawinan yang sah dan terdiri atas ibu dan ayah).
3. Dalam orang tua yang lengkap ini (kasus pertama), anaknya terpaksa berhenti sekolah karena harus ikut membantu ekonomi orang tua dengan cara jadi buruh bangunan. Di mana kewajiban orang tua dalam hak anak di bidang pendidikan tidak dapat terpenuhi, di karenakan penghasilan ayahnya yang kurang, dalam artian ayahnya pekerja buruh bangunan, di mana di sini ayahnya tidak menentu adanya pekerjaan (dalam artian tidak menetap pekerjaannya).
4. Orang tua mengalami perceraian (dalam variasi kasus baru/kasus kedua) atau (ayah dan ibunya bercerai), dan anaknya tinggal bersama ibunya. Ayahnya sekarang berada di LP. Di mana di sini anaknya juga berhenti sekolah di karenakan dengan adanya masalah ekonomi orang tuanya yang kurang sehingga tidak bisa membiayai dalam hal pendidikan anak.
5. Pendidikan, merupakan sebuah penelitian, pengajaran ataupun pelatihan atas kebiasaan sekelompok orang turun temurun dari generasi ke generasi selanjutnya dengan pembelajaran keterampilan ataupun pengetahuan. Dalam penelitian ini yang dimaksud pendidikan ialah pendidikan di sekolah, namun kedua kasus tersebut anak berhenti sekolah.

6. Anak, anak adalah keturunan kedua, anak adalah seorang laki-laki atau perempuan, definisi anak kalau sudah di atas 18 tahun dan dapat berdiri sendiri, maka anak bukan tanggung jawab orang tuanya lagi. Anak yang di maksud dalam kasus pertama (orang tua lengkap) yaitu anak di sini berumur 16 Tahun, dan anak dalam kasus kedua (dalam hal orang tua yang bercerai) yaitu anak di sini berumur 12 Tahun.

F. Kajian Pustaka

Adapun telah penulis temukan penelitian terdahulu yang juga meneliti tentang permasalahan tanggung jawab yang berkaitan dengan permasalahan yang penulis teliti berdasarkan penelaahan yaitu diantaranya:

Pertama: Agil Arya Rahmanda, Nim C.100.110.062 Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Surakarta, dengan judul "Tinjauan Yuridis terhadap Tanggung Jawab orang tua terhadap anak setelah perceraian". Penelitian ini memfokuskan tentang masalah mengenai tanggung jawab yaitu agar memberikan kesadaran pada masyarakat tentang kewajiban dan tanggung jawab untuk anak meskipun setelah terjadinya perceraian. Persamaannya dengan yang penulis angkat ialah sama-sama mengenai tanggung jawab orang tua terhadap anak, perbedaannya yaitu tanggung jawab nafkah orang tua setelah perceraian, sedangkan penulis lebih ke khususnya dalam masalah Tanggung Jawab orang tua ata pendidikan anaknya.⁹

Kedua: Rosita Eka Febrina Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Brawijaya, dengan judul "Tanggung Jawab Bapak terhadap Anak belum Dewasa dalam Kasus Perceraian". Penelitian ini memfokuskan dalam kasus perceraian

⁹ Agil Arya Rahmanda, "Tinjauan Yuridis Terhadap Tanggung Jawab Orang Tua Terhadap Anak Setelah Perceraian: (Studi Kasus di Pengadilan Agama Surakarta Tahun 2015)", (Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Surakarta, 2015), 6.

perspektif pasal 41 (b) Juncto pasal 45 (2) Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 mengenai tanggungjawab ayah atas anaknya yang belum dewasa dan yang mana adanya kendala dan solusi yang harus dihadapi oleh ayah dan ibunya dalam hal tanggungjawab tersebut. Persamaannya dengan penulis angkat yaitu sama-sama diruang lingkup Tanggung jawab terhadap anak, kalau perbedaannya dengan penulis angkat yaitu disini hanya menyebutkan tanggung jawab bapak, kalau tanggung jawab Bapak hanya satu saja tidak berarti luas, sedangkan penulis mengangkat kasusnya yaitu Tanggung jawab orang tua, bukan hanya ayah saja yang dimaksud orang tua tersebut. Tetapi kalau orang tua tersebut terdiri atas Ibu, Bapak, Kakek, Nenek, Paman dan lain sebagainya.¹⁰ Kemudian penulis lebih khusus terhadap Tanggung Jawab Orang tua atas pendidikan Anak.

Ketiga: Muhammad Hamid Abdul Aziz dengan nim: 12421036 Mahasiswa Universitas Islam Indonesia Fakultas Ilmu Agama Islam, Program Studi Akhwal al Syakhsyiyah, dengan Judul: "Kewajiban Ayah atas Biaya Nafkah Anak Setelah terjadi Perceraian dalam Perspektif Hukum Islam (Studi kasus perceraian di Pengadilan Agama Sleman Tahun 2015)". Fokus permasalahan dalam penelitian ini yaitu pada skripsi ini adalah mengenai gugatan nafkah anak terhadap putusan perkara yang dipertimbangkan hakim. Persamaannya skripsi terdahulu dengan penelitian penulis yaitu sama-sama mengenai kewajiban atau tanggung jawab. Perbedaannya skripsi ini dengan penulis yaitu yang penulis teliti terkait dengan tanggung jawab orang tua lebih kekhususan atas pendidikan anak.¹¹

¹⁰ Rosita Eka Febrina, "Tanggung Jawab Bapak Terhadap Anak Belum Dewasa dalam Kasus Perceraian: (Studi dalam Perspektif pasal 41(b) Juncto pasal 45 (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 di Pengadilan Agama Malang)", (Fakultas Hukum, Universitas Brawijaya S, 2014), 14.

¹¹ Muhammad Hamid Abdul Aziz, "Kewajiban Ayah atas Biaya Nafkah Anak dalam perspektif Hukum Islam (Studi Kasus Perceraian di Pengadilan Agama Sleman Tahun 2015)", (Skripsi Fakultas Ilmu Agama Islam, Universitas Islam Indonesia, 2014), 43.

Keempat, Muhammad Imam Fauzi dengan nim: 110710101103 Mahasiswa Universitas Jember Fakultas Hukum, dengan Judul: " Kewajiban orang tua menafkahi anak-anak setelah terjadinya perceraian serta pasca putusan hakim dengan nomor: 688/pdt.6/2014/PA.JB". Penelitian ini memfokuskan kewajiban orang tua dalam menafkahi anak-anaknya setelah jatuhnya putusan Hakim Pengadilan Agama Jember. Persamaannya skripsi ini dengan penulis yaitu sama-sama di ruang lingkup Tanggung Jawab Orangtua. Perbedaannya terletak yaitu kalau penulis angkat ini lebih ke khususnya di bidang masalah tanggung jawab orang tua atas pendidikan anak.¹²

Kelima, Nur Cholifah dan Bambang Ali Kusuma didalam jurnalnya setelah terjadi perceraian membahas dengan judul: " Hak Nafkah anak Akibat Perceraian". Penelitian ini memfokuskan apa yang menjadi hambatan dalam mewujudkan nafkah anak serta hak nafkah anak setelah terjadi perceraian. Persamaannya penelitian ini dengan penulis yaitu keduanya sama membahas mengenai tanggung jawab atau Kewajiban terhadap anak. Perbedaannya penelitian ini dengan penulis yaitu kalau penulis terletak Tanggung Jawab orang tua lebih kekhususan terhadap pendidikan anak.¹³

Penelitian ini mempunyai persamaan dengan dasar atas beberapa penelitian terdahulu tersebut yakni masalah Tanggung Jawab, perbedaan dengan penelitian diatas adalah penelitian ini berjudul " Tanggung Jawab Orang Tua Terhadap Pendidikan Anak (Studi Kasus pada Masyarakat di Kota Banjarmasin)" .Dimana dalam penelitian ini penulis memfokuskan Bagaimana gambaran kasus

¹² Muhammad Imam Fauzi, " Kewajiban Orang Tua Menafkahi Anak-anak setelah terjadinya perceraian serta pasca putusan hakim dengan nomor 688/pdt.6/2014/PA.JB " , (Fakultas Hukum, Universitas Jember, 2014), 28.

¹³ Nur Cholifah dan Bambang Ali Kusuma, " Hak Nafkah Anak Akibat Perceraian " , *Jurnal Islam* Vol. 9, No. 2 (2011), 62.

pemenuhan tanggung jawab orang tua terhadap pendidikan anak di Kota Banjarmasin, dan Bagaimana Dampak terhadap Anak Akibat putusnya Pendidikan Anak di Kota Banjarmasin.

G. Sistematika Penulisan

Dalam penelitian yang penullis lakukan terdiri dari 5/lima bab, mulai dari bab I sampai bab V yang secara garis besar isinya adalah:

Bab I Pendahuluan, mengemukakan latarbelakang permasalahan, rumusan masalah, tujuan dilakukannya penelitian, signifikansi dalam penelitian, definisi operasional yang digunakan, kajian pustaka atau penelitian terdahulu, dan sistematika penulisan atau gambaran isi skripsi ini.

Bab II berisi mengenai hal-hal yang berhubungan dengan penguraian lebih jelas terkait dengan pembahasan penulis yang berupa landasan teori dengan pembahasan mengenai pengertian nafkah, dasar hukum nafkah, syarat-syarat untuk mendapatkan nafkah dan sebab-sebab yang mewajibkan nafkah, batasan-batasan nafkah, pendidikan formal dan pendidikan non formal, dan pendidikan informal serta Hak-hak Anak.

Bab III metode penelitian, yang merupakan penggunaan metode dalam penelitian dengan memuat jenis serta pendekatan penelitian, lokasi diakukannya penelitian, data maupun sumber data, teknik atas pengumpulan dan pengolahan data serta teknik atas analisis data yang digunakan dalam penelitian.

Bab IV yakni berisikan tentang uraian atas laporan hasil dari penelitian terdiri dari penyajian data serta analisis data.

Bab V Penutup, terdiri atas kesimpulan serta saran-saran dari penelitian, kesimpulan adalah suatu jawaban dari rumusan masalah yang dinyatakan dalam pendahuluan, serta sebagai hasil pemecahan masalah yang dihadapi.